



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR 39 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **KODEFIKASI BIDANG USAHA PEMASOK BARANG/JASA DI PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu legalitas usaha perdagangan, perlu keseragaman pencantuman kodefikasi bidang usaha pemasok barang/jasa di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kodefikasi Bidang Usaha Pemasok Barang/Jasa di Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/Per/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODEFIKASI  
BIDANG USAHA PEMASOK BARANG/JASA DI  
PROVINSI BANTEN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan dan atau laba usaha.
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
8. Kodefikasi Bidang Usaha adalah Kode Nomor Bidang Usaha yang menggambarkan bidang dan sub bidang jasa pemasokan barang.
9. Bidang lainnya adalah Kodefikasi atas bidang usaha yang belum ada nomor kodenya.
10. Jasa Lainnya adalah jasa diluar jasa konsultasi non konstruksi, jasa pemborongan non konstruksi, jasa pengembangan real estate.
11. Sub Bidang lainnya adalah Kodefikasi atas sub bidang usaha yang belum ada nomor kodenya.
12. Pemasok Barang/Jasa adalah Perusahaan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya penyedia barang/Jasa.

**Pasal 2**

- (1) Kodefikasi Bidang Usaha dimaksudkan untuk tertib administrasi dan penyeragaman pencantuman nomor kode bidang usaha yang dibakukan.
- (2) Kodefikasi Bidang Usaha bertujuan untuk pengamanan pembinaan dan pengawasan pemberian perijinan lapangan usaha perdagangan pada setiap penerbitan SIUP.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Kode Bidang Usaha**

**Pasal 3**

Ruang lingkup kodefikasi bidang usaha, meliputi :

- a. Kode Bidang Usaha Pemasok Barang sebagai berikut :
  1. Bidang Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Pegawai, Mekanikal/Elektrikal;
  2. Bidang Alat Berat, Alat Pemadam Kebakaran;
  3. Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;
  4. Bidang Pertambangan Umum;
  5. Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi;
  6. Bidang Telematika;
  7. Bidang Perhubungan;
  8. Bidang lainnya.
- b. Kode Bidang Usaha Jasa lainnya, sebagai berikut :
  1. Jasa Semua bidang;
  2. Jasa Bidang Industri;
  3. Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
  4. Jasa Bidang Telematika;
  5. Jasa Bidang Transportasi;
  6. Jasa Bidang Lainnya.

**Bagian Kedua**

**Kode Sub bidang Usaha**

**Pasal 4**

Kode Bidang Usaha Pemasok Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kode sub bidang usaha sebagai berikut :

- a. **Bidang Alat Tulis kantor, Perlengkapan pegawai, Mekanikal/elektrikal, dengan kode sub bidang usaha :**
  1. Alat Tulis;
  2. Peralatan Kantor dan Pergudangan;
  3. Peralatan Perlengkapan Pegawai;
  4. Alat/Peralatan Furniture/Meubelair;
  5. Peralatan/Suku Cadang Survey, Laboratorium Ukur dan Timbangan Khusus;
  6. Peralatan Tehnik/Peragaan Pendidikan, Visualisasi, Olah Raga dan Kesenian;
  7. Peralatan / Suku Cadang Mekanikal/ Elektrikal/ Listrik;
  8. Alat/Peralatan Kerajinan;
  9. Cat dan Peralatannya;
  10. Bahan Bakar, Pelumas dan Minyak;

11. Alat/Peralatan/Suku Cadang Komputer ;
  12. Bahan Kemasan;
  13. Buku Bacaan, Buku pelajaran dan Jurnal Berkala;
  14. Tekstil dan Produk Tekstil;
  15. Sub bidang Alat Tulis kantor, Perlengkapan pegawai, Mekanikai/elektrikal lainnya.
- b. Bidang Alat Berat, Alat Pemadam Kebakaran, dengan kode sub bidang usaha:**
1. Alat/peralatan/Suku Cadang Alat Berat, Alat Besar;
  2. Alat/Peralatan/Suku Cadang Keselamatan Kerja;
  3. Alat/Peralatan Suku Cadang Pemadam Kebakaran ;
  4. Sub bidang Alat Berat, Alat Pemadam Kebakaran lainnya.
- c. Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, dengan kode sub bidang usaha :**
1. Alat/Peralatan/Suku Cadang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan;
  2. Bahan Makanan Ternak;
  3. Pestisida dan Obat Pertanian;
  4. Pupuk Organik dan Unorganik;
  5. Bibit/Benih Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan;
  6. Bahan Pangan;
  7. Alat/Peralatan/Suku Cadang Keselamatan Kerja;
  8. Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan lainnya
- d. Bidang Pertambangan Umum, dengan kode sub bidang usaha :**
1. Alat/Peralatan/Suku Cadang Pemboran dan Paking;
  2. Alat/ Peralatan/ Suku Cadang Mesin Pertambangan Umum;
  3. Alat/ Peralatan/ Suku Cadang Angkutan Pertambangan Umum;
  4. Kelengkapan Instrumentasi dan Mesin Pertambangan Umum;
  5. Alat-alat Kerja;
  6. Alat/Peralatan/Suku Cadang Keselamatan Kerja;
  7. Sub Bidang Pertambangan Umum lainnya.
- e. Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi, dengan kode sub bidang usaha :**
1. Alat/Peralatan/Suku Cadang Pemboran dan Paking;
  2. Alat/Peralatan/Suku Cadang Mesin-Mesin;
  3. Alat/Peralatan/Suku Cadang Angkutan dan Paking;
  4. Kelengkapan Instrumentasi dan Mesin;
  5. Alat/Peralatan/Suku Cadang Bangunan, Tangki dan Peralatan Bengkel;
  6. Pipa Katup, Sambungan dan Paking;
  7. Alat-Alat Kerja;
  8. Garam Industri dan Material/Bahan Kimia Khusus Pemboran dan Fasilitas Produksinya;
  9. Alat/Peralatan/Suku Cadang Keselamatan Kerja;
  10. Sub bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi lainnya;

**f. Bidang Telematika, dengan kode sub bidang usaha :**

1. Teknologi Informasi;
2. Komunikasi Multimedia;
3. Telekomunikasi;
4. Kontrol dan Instrumentasi;
5. Jasa Pemasok Telekomunikasi Darat :
  - 5.1 Sentral;
  - 5.2 Transmisi;
  - 5.3 Jaringan dan Telekomunikasi;
  - 5.4 Teknologi dan Sistem Informasi;
  - 5.5 Networking;
  - 5.6 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi;
  - 5.7 Kontrol dan Instrumen.
6. Jasa Pemasok Komunikasi Satelit :
  - 6.1 Sentral;
  - 6.2 Transmisi;
  - 6.3 Jaringan dan Telekomunikasi;
  - 6.4 Teknologi dan Sistem Informasi;
  - 6.5 Networking;
  - 6.6 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi;
  - 6.7 Kontrol dan Instrumen.
7. Jasa Pemasok Perangkat Keras :
  - 7.1 Komputer;
  - 7.2 Printer;
  - 7.3 Projector Multimedia;
  - 7.4 Input Devices;
  - 7.5 Alat Penyimpan Data;
  - 7.6 Networking Product;
  - 7.7 Accesories dan Supplies;
  - 7.8 Perangkat Sistem Informasi Khusus.
8. Jasa Pemasok Konten :
  - 8.1 Konten Distance Learning;
  - 8.2 Konten Program TV Interactive;
  - 8.3 Konten Program Multimedia;
  - 8.4 Konten Program Portal
9. Jasa Pemasok Aplikasi :
  - 9.1 Aplikasi Komputer;
  - 9.2 Aplikasi Komunikasi;
  - 9.3 Aplikasi Telemetrik;
  - 9.4 Aplikasi GIS;
  - 9.5 Aplikasi GPS.
10. Sub bidang Telematika Lainnya.

**g. Bidang Perhubungan, dengan kode sub bidang usaha :**

1. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Kendaraan Bermotor dan Pengujian;
2. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Kereta Api dan Pengujian;
3. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Pesawat Terbang dan Pengujian;
4. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Kapal Laut dan Kapal Penyebrangan Dan Pengujian;
5. Alat/ Peralatan/ Suku Cadang/ Dukungan Kendaraan Militer/Polisi;
6. Alat/ Peralatan/ Suku Cadang: Keselamatan Angkutan Darat;

7. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Keselamatan Angkutan Laut;
8. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Keselamatan Angkutan Udara;
9. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Untuk SAR dan Penyelaman;
10. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Radio, telekomunikasi dan Elektronika;
11. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Pos;
12. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Navigasi Laut ;
13. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Navigasi Udara;
14. Alat/Peralatan/Suku Cadang: Meteorology, Geofisika, Klimatologi, Hidrologi, Radio Cuaca (Radio Sonde);
15. Subbidang Perhubungan Lainnya.

**h. Bidang Lainnya, dengan kode sub bidang usaha :**

1. Alat/ Peralatan/ Suku Cadang Konstruksi (Kompresor, Generator dan Lain - lain, Bahan Bangunan dan Logam);
2. Alat/Peralatan/Suku Cadang Serta Perlengkapan Listrik untuk :
  - 2.1 Pembangkit Listrik;
  - 2.2 Gardu Induk dan Gardu Distribusi;
  - 2.3 Jaringan Transmisi dan Jaringan Distribusi;
  - 2.4 Instalasi Pabrik;
  - 2.5 Instalasi Bangunan Umum;
3. Alat/ Peralatan/ Suku Cadang: Instalasi/ Distribusi Zat Cair dan Gas;
4. Alat/Peralatan/Suku Cadang Senjata Api dan Amunisi;
5. Alat/Peralatan/Suku Cadang Bahan Peledak dan Piroteknik;
6. Alat/ Peralatan/ Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia;
7. Bahan Kimia, Bahan Baku Obat, Obat Jadi dan Farmasi;
8. Alat/ Peralatan/ Suku Cadang/ Pendukung Sistem Senjata Militer Dan Polisi;
9. Bahan Kima Lainnya;
10. Sub bidang Lainnya.

**Pasal 5**

Kode Bidang Usaha Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi kode sub bidang usaha sebagai berikut :

**a. Jasa Semua Bidang**

1. Penyelenggaraan Promosi MICE (Meeting, Incentive, Conventation, and Exhibition) :
  - 1.1 Penyelenggaraan Pertemuan;
  - 1.2 Penyelenggaraan Incentive;
  - 1.3 Penyelenggaraan Konvensi (Convention);
  - 1.4 Penyelenggaraan Pameran;
  - 1.5 Pengurusan Pengiriman Barang Pameran;
  - 1.6 Penyediaan dan Pemasangan Stand Pameran;
  - 1.7 Penyediaan Barang/Jasa Pendukung MICE.
2. Percetakan;
3. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor;
4. Pemeliharaan Alat Pustaka, termasuk Pemeliharaan Barang Awetan Flora dan Fauna;

5. Pemeliharaan Barang dan Peralatan Mekanikal, Elektrik dan Elektronika;
  6. Jasa Pembersih, Pest Control, Termite Control, Fumigasi :
    - 6.1 Jasa Pembersih;
    - 6.2 Jasa Pest Control;
    - 6.3 Jasa Termite Control;
    - 6.4 Jasa Fumigasi.
  7. Penjahit dan Konveksi;
  8. Jasa Boga;
  9. Sub bidang Jasa semua bidang lainnya.
- b. Jasa Bidang Industri**
1. Jasa Pengolahan Panas dan Permukaan Logam (heat and surface treatment);
  2. Jasa Pengujian dan Kalibrasi;
  3. Jasa Pemeliharaan dan Reparasi Mesin dan Peralatan Industri;
  4. Sub bidang jasa bidang industri lainnya.
- c. Jasa Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi**
1. Jasa Perawatan Pekerjaan Minyak dan Gas Bawah Air;
  2. Sub bidang Jasa bidang pertambangan minyak dan gas bumi lainnya.
- d. Jasa Bidang Telematika**
1. Jasa Pemeliharaan Telekomunikasi Darat :
    - 1.1 Pemeliharaan Sentral;
    - 1.2 Pemeliharaan Transmisi;
    - 1.3 Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi;
    - 1.4 Pemeliharaan Teknologi dan Sistem Informasi;
    - 1.5 Pemeliharaan Networking;
    - 1.6 Pemeliharaan Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi;
    - 1.7 Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen.
  2. Jasa Pemeliharaan Telekomunikasi Satelit :
    - 2.1 Pemeliharaan Sentral;
    - 2.2 Pemeliharaan Transmisi;
    - 2.3 Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi;
    - 2.4 Pemeliharaan Teknologi dan Sistem Informasi;
    - 2.5 Pemeliharaan Networking;
    - 2.6 Pemeliharaan Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi;
    - 2.7 Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen.
  3. Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras :
    - 3.1 Pemeliharaan Komputer;
    - 3.2 Pemeliharaan Printer;
    - 3.3 Pemeliharaan Projector Media;
    - 3.4 Pemeliharaan Input Device;
    - 3.5 Pemeliharaan Alat Penyimpan Data;
    - 3.6 Pemeliharaan Networking Product;
    - 3.7 Pemeliharaan Accesories dan Supplies;
    - 3.8 Pemeliharaan Perangkat Sistem Informasi Khusus.

4. Jasa Pemeliharaan Konten :
  - 4.1 Pemeliharaan Konten Distance Learning;
  - 4.2 Pemeliharaan Konten Program TV Interactive;
  - 4.3 Pemeliharaan Konten Program Multimedia;
  - 4.4 Pemeliharaan Konten Program Portal.
5. Jasa Pemeliharaan Aplikasi :
  - 5.1 Pemeliharaan Aplikasi Komputer;
  - 5.2 Pemeliharaan Aplikasi Komunikasi;
  - 5.3 Pemeliharaan Aplikasi Telemetrik;
  - 5.4 Pemeliharaan Aplikasi GIS;
  - 5.5 Pemeliharaan Aplikasi GPS;
6. Jasa Penyedia Jaringan Satelit;
7. Jasa Penyedia Layanan Berbasis Internet.

**e. Jasa Bidang Transportasi**

1. Angkutan Barang Darat;
2. Angkutan Barang Laut;
3. Angkutan Barang Udara;
4. Angkutan Multi Moda;
5. VIDE 5.04.17 s/d 19;
6. VOID;
7. Angkutan BBM;
8. Jasa Peluncuran Satelit;
9. Jasa Pengepakan, Ekpedisi dan Pengurusan Kepabeang;
10. Jasa Bongkar Muat Barang;
11. VIDE 5.04.20 s/d 23;
12. VOID;
13. Jasa Pengiriman Ekspres;
14. Penyewaan Alat Angkutan Darat;
15. Penyewaan Alat Angkutan Laut;
16. Penyewaan Alat Angkutan Udara;
17. Angkutan Penumpang Melalui Darat;
18. Angkutan Penumpang Melalui Laut;
19. Angkutan Penumpang Melalui Udara;
20. Pemeliharaan Alat Angkutan Darat;
21. Pemeliharaan Alat Angkutan Laut, termasuk Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal dan Alat Apung lainnya serta Sarana Lepas Pantai;
22. Pemeliharaan Alat Angkutan Udara;
23. Pemeliharaan Alat Darat;
24. Sub bidang jasa bidang transportasi lainnya;

**f. Jasa Bidang Lainnya**

1. Jasa Penyewaan Akomodasi, Perhotelan, Ruang MICE;
2. Jasa Eksportir dan Importir;

3. Jasa Distribusi dan Pemasaran BBM dan Petro-Kimia dan Pelumas;
4. Jasa Penyewaan Peralatan Kerja dan Peralatan Produksi;
5. VOID;
6. Jasa Penyewaan Alat Berat;
7. Jasa Penyelaman Pekerjaan Bawah Air;
8. Jasa Asuransi dan Usaha Penunjang;
9. VIDE 5.05.14 s/d 16;
10. Iklan, Film dan Pemotretan;
11. Jasa Penulisan dan Penerjemahan;
12. Penyedia Tenaga Kerja;
13. Penyedia Tenaga Kerja Inspeksi Teknik;
14. Jasa Perawatan Komputer;
15. Jasa Perawatan Alat/Peralatan Elektronik dan Telekomunikasi;
16. Jasa Internet dan Jasa Jaringan;
17. Jasa Perbaikan/Perwatan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Laboratorium;
18. Sub bidang jasa bidang lainnya.

#### **Pasal 6**

Penomoran kodefikasi bidang usaha dan sub bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

#### **Pasal 7**

Dinas melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penerbitan SIUP di wilayah kerjanya.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pelaporan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat penerbit SIUP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, melalui Kepala Dinas.
- (2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Dalam pelaksanaan kodifikasi bidang usaha pemasok barang/jasa, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten harus menetapkan Peraturan Bupati/Walikota dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagi Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kodifikasi Bidang Usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, agar segera menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bagi Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya SIUP yang telah diterbitkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 1 Desember 2009


**GUBERNUR BANTEN,**



**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 1 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

  
**MUHADI**

Lampiran I Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 39 Tahun 2009

Tanggal : 1 Desember 2009

**NOMOR KODEFIKASI BIDANG USAHA PEMASOK BARANG/JASA**

**I. Kodefikasi bidang usaha untuk masing-masing bidang pemasokan barang/jasa sebagai berikut :**

a. Kode Bidang Usaha Pemasok Barang sebagai berikut :

- 1) Bidang Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Pegawai, Mekanikal/Elektrikal (3.00);
- 2) Bidang Alat Berat, Alat Pemadam Kebakaran (3.01);
- 3) Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (3.02);
- 4) Bidang Pertambangan Umum (3.03);
- 5) Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi (3.04);
- 6) Bidang Telematika (3.05);
- 7) Bidang Perhubungan (3.06);
- 8) Bidang lainnya (3.07).

b. Kode Bidang Usaha Jasa lainnya :

- 1) *Jasa Semua Bidang* (3.08);
- 2) *Jasa Bidang Industri* (3.09);
- 3) *Jasa Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi* (3.10);
- 4) *Jasa Bidang Telematika* (3.11);
- 5) *Jasa Bidang Transportasi* (3.12);
- 6) *Jasa Bidang Lainnya* (3.13).

**II. Kodefikasi Sub bidang usaha pada masing-masing bidang usaha sebagai berikut :**

a. Kode Sub Bidang Usaha Pemasok Barang sebagai berikut :

**1) Bidang Alat Tulis kantor, Perlengkapan pegawai, Mekanikal/elektrikal (3.00)**

- 3.00.01 Alat Tulis
- 3.00.02 Peralatan Kantor dan Pergudangan
- 3.00.03 Peralatan Perlengkapan Pegawai
- 3.00.04 Alat/Peralatan Furniture/Meubelair
- 3.00.05 Peralatan/Suku Cadang Survey, Laboratorium Ukur dan Timbangan Khusus
- 3.00.06 Peralatan Tehnik/Peragaan Pendidikan, Visualisasi, Olah Raga dan Kesenian
- 3.00.07 Peralatan / Suku Cadang Mekanikal/ Elektrikal/ Listrik
- 3.00.08 Alat/Peralatan Kerajinan
- 3.00.09 Cat dan Peralatannya
- 3.00.010 Bahan Bakar, Pelumas dan Minyak
- 3.00.011 *Alat/Peralatan/Suku Cadang Komputer*
- 3.00.012 Bahan Kemasan
- 3.00.013 Buku Bacaan, Buku pelajaran dan Jurnal Berkala
- 3.00.014 Tekstil dan Produk Tekstil
- 3.00.099 Sub bidang Alat Tulis kantor, Perlengkapan pegawai, Mekanikai/elektrikal lainnya

**2) Bidang Alat Berat, Alat Pemadam Kebakaran (3.01)**

- 3.01.01 Alat/peralatan/Suku Cadang Alat Berat, Alat Besar
- 3.01.02 Alat/Peralatan/Suku Cadang Keselamatan Kerja
- 3.01.03 Alat/Peralatan Suku Cadang Pemadam Kebakaran
- 3.01.99 Sub bidang Alat Berat, Alat Pemadam Kebakaran lainnya

**3) Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan (3.02)**

- 3.02.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan
- 3.02.02 Bahan Makanan Ternak
- 3.02.03 Pestisida dan Obat Pertanian
- 3.02.04 Pupuk Organik dan Unorganik
- 3.02.05 Bibit/Benih Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan
- 3.02.06 Bahan Pangan
- 3.02.07 Alat/Peralatan/Suku Cadang Keselamatan Kerja
- 3.02.99 Sub bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan lainnya

**4) Bidang Pertambangan Umum (3.03)**

- 3.03.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang Pemboran dan Paking
- 3.03.02 Alat/ Peralatan/ Suku Cadang Mesin Pertambangan Umum
- 3.03.03 Alat/ Peralatan/ Suku Cadang Angkutan Pertambangan Umum
- 3.03.04 Kelengkapan Instrumentasi dan Mesin Pertambangan Umum
- 3.03.05 Alat-alat Kerja
- 3.03.06 Alat/Peralatan/Suku Cadang Keselamatan Kerja
- 3.03.99 Sub Bidang Pertambangan Umum lainnya

**5) Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi (3.04)**

- 3.04.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang Pemboran dan Paking.
- 3.04.02 Alat/Peralatan/Suku Cadang Mesin -Mesin
- 3.04.03 Alat/Peralatan/Suku Cadang Angkutan dan Paking
- 3.04.04 Kelengkapan Instrumentasi dan Mesin
- 3.04.05 Alat/Peralatan/Suku Cadang Bangunan, Tangki dan Peralatan Bengkel
- 3.04.06 Pipa Katup, Sambungan dan Paking
- 3.04.07 Alat-Alat Kerja
- 3.04.08 Garam Industri dan Material/Bahan Kimia Khusus Pemboran dan Fasilitas Produksinya
- 3.04.09 Alat/Peralatan/Suku Cadang Keselamatan Kerja
- 3.04.99 Sub bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi lainnya

**6) Bidang Telematika (3.05)**

- 3.05.01 Teknologi Informasi
- 3.05.02 Komunikasi Multimedia
- 3.05.03 Telekomunikasi
- 3.05.04 Kontrol dan Instrumentasi
- 3.05.05 Jasa Pemasok Telekomunikasi Darat :
  - 3.05.05.01 Sentral
  - 3.05.05.02 Transmisi
  - 3.05.05.03 Jaringan dan Telekomunikasi
  - 3.05.05.04 Teknologi dan Sistem Informasi
  - 3.05.05.05 Networking
  - 3.05.05.06 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
  - 3.05.05.07 Kontrol dan Instrumen
- 3.05.06 Jasa Pemasok Komunikasi Satelit :
  - 3.05.06.01 Sentral
  - 3.05.06.02 Transmisi
  - 3.05.06.03 Jaringan dan Telekomunikasi
  - 3.05.06.04 Teknologi dan Sistem Informasi

- 3.05.06.05 Networking
  - 3.05.06.06 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
  - 3.05.06.07 Kontrol dan Instrumen
  - 3.05.07 Jasa Pemasok Perangkat Keras :
    - 3.05.07.01 Komputer
    - 3.05.07.02 Printer
    - 3.05.07.03 Projector Multimedia
    - 3.05.07.04 Input Devices
    - 3.05.07.05 Alat Penyimpan Data
    - 3.05.07.06 Networking Product
    - 3.05.07.07 Accesories dan Supplies
    - 3.05.07.08 Perangkat Sistem Informasi Khusus
  - 3.05.08 Jasa Pemasok Konten :
    - 3.05.08.01 Konten Distance Learning
    - 3.05.08.02 Konten Program TV Interactive
    - 3.05.08.03 Konten Program Multimedia
    - 3.05.08.04 Konten Program Portal
  - 3.05.09 Jasa Pemasok Aplikasi :
    - 3.05.09.01 Aplikasi Komputer
    - 3.05.09.02 Aplikasi Komunikasi
    - 3.05.09.03 Aplikasi Telemetrik
    - 3.05.09.04 Aplikasi GIS
    - 3.05.09.05 Aplikasi GPS
  - 3.05.99 Sub bidang Telematika lainnya
- 7) Bidang Perhubungan (3.06)**
- 3.06.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Kendaraan Bermotor dan Pengujian
  - 3.06.02 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Kereta Api dan Pengujian
  - 3.06.03 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Pesawat Terbang dan Pengujian
  - 3.06.04 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Kapal Laut dan Kapal Penyebrangan dan Pengujian
  - 3.06.05 Alat/ Peralatan/ Suku Cadang/ Dukungan Kendaraan Militer/ Polisi
  - 3.06.06 Alat/ Peralatan/ Suku Cadang: Keselamatan Angkutan Darat
  - 3.06.07 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Keselamatan Angkutan Laut
  - 3.06.08 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Keselamatan Angkutan Udara
  - 3.06.09 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Untuk SAR dan Penyelaman
  - 3.06.10 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Radio, telekomunikasi dan Elektronika
  - 3.06.11 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Pos
  - 3.06.12 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Navigasi Laut
  - 3.06.13 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Navigasi Udara
  - 3.06.14 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Meteorology, Geofisika, Klimatologi, Hidrologi, Radio Cuaca (Radio Sonde)
  - 3.06.99 Sub bidang Perhubungan lainnya
- 8) Bidang Lainnya (3.07)**
- 3.07.01 Alat/ Peralatan/ Suku Cadang Konstruksi (Kompresor, Generator Dan Lain - lain, Bahan Bangunan dan Logam)
  - 3.07.02 Alat/Peralatan/Suku Cadang Serta Perlengkapan Listrik untuk :
    - 3.07.02.01 Pembangkit Listrik
    - 3.07.02.02 Gardu Induk dan Gardu Distribusi
    - 3.07.02.03 Jaringan Transmisi dan Jaringan Distribusi
    - 3.07.02.04 Instalasi Pabrik
    - 3.07.02.05 Instalasi Bangunan Umum
  - 3.07.03 Alat/ Peralatan/ Suku Cadang: Instalasi/ Distribusi Zat Cair dan Gas
  - 3.07.04 Alat/Peralatan/Suku Cadang Senjata Api dan Amunisi

- 3.07.05 Alat/Peralatan/Suku Cadang Bahan Peledak dan Piroteknik
- 3.07.06 Alat/ Peralatan/ Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia
- 3.07.07 Bahan Kimia, Bahan Baku Obat, Obat Jadi dan Farmasi
- 3.07.08 Alat/ Peralatan/ Suku Cadang/ Pendukung Sistem Senjata Militer Dan Polisi
- 3.07.09 Bahan Kimia lainnya
- 3.07.99 Sub bidang lainnya

b. Kode Sub Bidang Usaha Jasa Lainnya sebagai berikut :

**1) Jasa Semua Bidang (3.08)**

- 3.08.01 Penyelenggaraan Promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) :
  - 3.08.01.01 Penyelenggaraan Pertemuan
  - 3.08.01.02 Penyelenggaraan Incentive
  - 3.08.01.03 Penyelenggaraan Konvensi (Convention)
  - 3.08.01.04 Penyelenggaraan Pameran (Exhibition)
  - 3.08.01.05 Pengurusan pengiriman barang pameran
  - 3.08.01.06 Penyediaan dan pemasangan stand pameran
  - 3.08.01.07 Penyediaan Barang/Jasa pendukung MICE
- 3.08.02 Percetakan
- 3.08.03 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor
- 3.08.04 Pemeliharaan Alat Pustaka, termasuk Pemeliharaan Barang Awetan Flora dan Fauna
- 3.08.05 Pemeliharaan Barang dan Peralatan Mekanikal, Elektrik dan Elektronika
- 3.08.06 Jasa Pembersih, Pest Control, Termite Control, Fumigasi :
  - 3.08.06.01 Jasa Pembersih
  - 3.08.06.02 Jasa Pest Control
  - 3.08.06.03 Jasa Termite Control
  - 3.08.06.04 Jasa Fumigasi
- 3.08.07 Penjahit dan Konveksi
- 3.08.08 Jasa Boga
- 3.08.99 Sub bidang jasa semua bidang lainnya

**2) Jasa Bidang Industri (3.09)**

- 3.09.01 Jasa Pengolahan Panas dan Permukaan Logam ( heat and surface treatment )
- 3.09.02 Jasa Pengujian dan Kalibrasi
- 3.09.03 Jasa Pemeliharaan dan Reparasi Mesin dan Peralatan Industri
- 3.09.99 Sub bidang jasa bidang industri lainnya

**3) Jasa Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (3.10)**

- 3.10.01 Jasa Perawatan Pekerjaan Minyak dan Gas Bawah Air
- 3.10.99 Sub bidang jasa bidang pertambangan minyak dan gas bumi lainnya

**4) Jasa Bidang Telematika (3.11)**

- 3.11.01 Jasa Pemeliharaan Telekomunikasi Darat :
  - 3.11.01.01 Pemeliharaan Sentral
  - 3.11.01.02 Pemeliharaan Transmisi
  - 3.11.01.03 Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi
  - 3.11.01.04 Pemeliharaan Teknologi dan Sistem Informasi
  - 3.11.01.05 Pemeliharaan Networking

- 3.11.01.06 Pemeliharaan Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
- 3.11.01.07 Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen
- 3.11.02 Jasa Pemeliharaan Telekomunikasi Satelit :
  - 3.11.02.01 Pemeliharaan Sentral
  - 3.11.02.02 Pemeliharaan Transmisi
  - 3.11.02.03 Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi
  - 3.11.02.04 Pemeliharaan Teknologi dan Sistem Informasi
  - 3.11.02.05 Pemeliharaan Networking
  - 3.11.02.06 Pemeliharaan Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
  - 3.11.02.07 Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen
- 3.11.03 Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras :
  - 3.11.03.01 Pemeliharaan Komputer
  - 3.11.03.02 Pemeliharaan Printer
  - 3.11.03.03 Pemeliharaan Projector Media
  - 3.11.03.04 Pemeliharaan Input Device
  - 3.11.03.05 Pemeliharaan Alat Penyimpan Data
  - 3.11.03.06 Pemeliharaan Networking Product
  - 3.11.03.07 Pemeliharaan Accesories dan Supplies
  - 3.11.03.08 Pemeliharaan Perangkat Sistem Informasi Khusus
- 3.11.04 Jasa Pemeliharaan Konten :
  - 3.11.04.01 Pemeliharaan Konten Distance Learning
  - 3.11.04.02 Pemeliharaan Konten Program TV Interactive
  - 3.11.04.03 Pemeliharaan Konten Program Multimedia
  - 3.11.04.04 Pemeliharaan Konten Program Portal
- 3.11.05 Jasa Pemeliharaan Aplikasi :
  - 3.11.05.01 Pemeliharaan Aplikasi Komputer
  - 3.11.05.02 Pemeliharaan Aplikasi Komunikasi
  - 3.11.05.03 Pemeliharaan Aplikasi Telemetrik
  - 3.11.05.04 Pemeliharaan Aplikasi GIS
  - 3.11.05.05 Pemeliharaan Aplikasi GPS
- 3.11.06 Jasa Penyedia Jaringan Satelit
- 3.11.07 Jasa Penyedia Layanan Berbasis Internet

**5) Jasa Bidang Transportasi (3.12)**

- 3.12.01 Angkutan Barang Darat
- 3.12.02 Angkutan Barang Laut
- 3.12.03 Angkutan Barang Udara
- 3.12.04 Angkutan Multi Moda
- 3.12.05 VIDE 5.04.17 s/d 19
- 3.12.06 VOID
- 3.12.07 Angkutan BBM
- 3.12.08 Jasa Peluncuran Satelit
- 3.12.09 Jasa Pengepakan, Ekspedisi dan Pengurusan Kepabean
- 3.12.10 Jasa Bongkar Muat Barang
- 3.12.11 VIDE 5.04.20 s/d 23
- 3.12.12 VOID
- 3.12.13 Jasa Pengiriman Ekspres
- 3.12.14 Penyewaan Alat Angkutan Darat
- 3.12.15 Penyewaan Alat Angkutan Laut
- 3.12.16 Penyewaan Alat Angkutan Udara
- 3.12.17 Angkutan Penumpang Melalui Darat
- 3.12.18 Angkutan Penumpang Melalui Laut
- 3.12.19 Angkutan Penumpang Melalui Udara

- 3.12.20 Pemeliharaan Alat Angkutan Darat
- 3.12.21 Pemeliharaan Alat Angkutan Laut, termasuk Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal dan Alat Apung lainnya serta Sarana Lepas Pantai
- 3.12.22 Pemeliharaan Alat Angkutan Udara
- 3.12.23 Pemeliharaan Alat Darat
- 3.12.99 Sub bidang jasa bidang transportasi lainnya

**6) Jasa Bidang Lainnya (3.13)**

- 3.13.01 Jasa Penyewaan Akomodasi, Perhotelan, Ruang MICE
- 3.13.02 Jasa Eksportir dan Importir
- 3.13.03 Jasa Distribusi dan Pemasaran BBM dan Petro-Kimia dan Pelumas
- 3.13.04 Jasa Penyewaan Peralatan Kerja dan Peralatan Produksi
- 3.13.05 VOID
- 3.13.06 Jasa Penyewaan Alat Berat
- 3.13.07 Jasa Penyelaman Pekerjaan Bawah Air
- 3.13.08 Jasa Asuransi dan Usaha Penunjang
- 3.13.09 VIDE 5.05.14 s/d 16
- 3.13.10 Iklan, Film dan Pemetretan
- 3.13.11 Jasa Penulisan dan Penerjemahan
- 3.13.12 Penyedia Tenaga Kerja
- 3.13.13 Penyedia Tenaga Kerja Inspeksi Teknik
- 3.13.14 Jasa Perawatan Komputer
- 3.13.15 Jasa Perawatan Alat/Peralatan Elektronik dan Telekomunikasi
- 3.13.16 Jasa Internet dan Jasa Jaringan
- 3.13.17 Jasa Perbaikan/Perawatan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Laboratorium
- 3.13.99 Sub bidang jasa bidang lainnya

**GUBERNUR BANTEN,**



**RATU ATUT CHOSIYAH**

**FORMULIR LAPORAN**

**KOP SURAT  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENERBIT SIUP**

**NOMOR :**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor..... tanggal..... Atas nama..... bergerak dalam kegiatan usaha..... yang beralamat di ....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

1. ....
2. ....

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);  
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.../M-DAG/PER/...../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan : 1. ....  
2. ....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan sementara SIUP Nomor ..... tanggal..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan .....yang berlokasi di .....

**KEDUA** : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan ..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

---

**PEJABAT PENERBIT SIUP**

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....(sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

**KOP SURAT  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENERBIT SIUP**

**NOMOR :**

**TENTANG  
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

- Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor..... tanggal..... atas nama..... beralamat di ....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
2. ....
  2. ....
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.../M-DAG/PER/...../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1. ....
2. ....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut SIUP Nomor ..... tanggal..... atas nama ....., yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan .....yang berlokasi di .....
- KEDUA** : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, maka perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

---

**PEJABAT PENERBIT SIUP**

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....(sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

**KOP SURAT**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....**  
**REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : Tempat, tanggal  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan ke ....Tentang Kepada Yth.  
Ketentuan Pelaksanaan .....  
SIUP Kecil/Menengah/Besar .....  
di .....  
.....

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor ..... tanggal ..... atas nama (perusahaan) ....., dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ..../M-DAG/PER/..../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, antara lain :

1. ....  
....
2. ....  
....
3. ....  
....
4. ....  
....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

**PEJABAT PENERBIT SIUP**

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

**LAPORAN SEMESTER PERKEMBANGAN PENERBITAN SIUP**

No	Kota / Kabupaten	S/D Bulan Yang Lalu				Penambahan			Pengurangan			Jumlah s/d Bulan Laporan				Ket	
		PK	PM	PB	Jumlah	PK	PM	PB	PK	PM	PB	PK	PM	PB	Jumlah		

**PEJABAT PENERBIT SIUP**

**KOP SURAT  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENERBIT SIUP**

**NOMOR :**

**TENTANG  
PENUTUPAN PERUSAHAAN**

- Menimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut:
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);  
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.../M-DAG/PER/...../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1. ....  
2. ....  
3. ....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini  
1. Nama Perusahaan :  
2. Alamat Perusahaan :  
3. Nama Penanggung jawab :  
4. Nomor SIUP :
- KEDUA** : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.
- KEEMPAT** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana Diktum **KEDUA** Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

---

**PEJABAT PENERBIT SIUP**

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....(sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

**KOP SURAT  
PERUSAHAAN**

---

Nomor : Tempat, tanggal  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha Perusahaan Kepada Yth.  
Pejabat Penerbit SIUP  
di  
.....

1. Nama Perusahaan : .....

2. Nomor & Tanggal SIUP : .....

3. Kegiatan Usaha (KBLI) : .....

4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan) :  
a. Tahun berjalan : .....

b. Tahun sebelumnya : .....

5. Jumlah Tenaga Kerja : .....

a. Lokal : .....

b. Tenaga Kerja Asing : .....

6. Khusus penanam modal :  
a. Dalam Negeri  
- Total Aset : .....

b. Asing  
1). Total Aset : .....

2). Komposisi kepemilikan saham  
- Asing : .....%  
- Nasional : .....%

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

**Penanggung Jawab  
Perusahaan Perdagangan**

**GUBERNUR BANTEN,**



**RATU ATUT CHOSIYAH**